

# Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Strategi Inklusi dan Literasi Keuangan

Husni Shabri<sup>a,1,\*</sup>, Khairulis Shobirin<sup>b,2</sup>, Nita Fitriac<sup>3</sup>, Rahmi Pamel<sup>b,3</sup>

<sup>a,b,c</sup>Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

<sup>1</sup>husnishabri@uinmybatusangkar.ac.id\*; <sup>2</sup>khairulisshobirin@uinmybatusangkar.ac.id;

<sup>3</sup>rahmipamel@uinmybatusangkar.ac.id

\* corresponding author

Naskah diterima : 17 Maret 2026 , di-review : 25 Maret 2026 , disetujui : 30 Maret 2026

## **Abstract:**

*This study examines the role of digital transformation in improving Islamic financial inclusion and Islamic financial literacy in Indonesia, with Islamic financial inclusion acting as a mediating variable. The study addresses a research gap in previous studies that mostly examined digitalization and Islamic financial literacy separately without comprehensively analyzing the mediating mechanism of Islamic financial inclusion. A quantitative explanatory approach was employed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) on data collected from 150 users of Islamic digital financial services. The findings demonstrate that digital transformation significantly enhances Islamic financial inclusion and Islamic financial literacy. Islamic financial inclusion also significantly improves Islamic financial literacy and partially mediates the relationship between digital transformation and financial literacy. These findings indicate that digital services such as Islamic mobile banking, QRIS, and Islamic fintech not only broaden financial access but also strengthen public understanding of Islamic financial products and principles. This study contributes theoretically by integrating digital transformation, Islamic financial inclusion, and financial literacy into a single empirical model, while practically providing recommendations for Islamic financial institutions to strengthen digital-based financial education and inclusion strategies.*

**Keywords:** Digital Transformation, Islamic Financial Inclusion, Islamic Financial Literacy, Islamic Fintech, Mediation Effect.

## **Abstrak:**

Penelitian ini menganalisis peran transformasi digital dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah di Indonesia dengan inklusi keuangan syariah sebagai variabel mediasi. Penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas digitalisasi dan literasi keuangan syariah secara terpisah tanpa menguji mekanisme mediasi inklusi keuangan syariah secara komprehensif. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory research dengan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) terhadap 150 pengguna layanan digital keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi dan literasi keuangan syariah. Inklusi keuangan syariah juga berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan syariah sekaligus memediasi hubungan transformasi digital dengan literasi keuangan syariah secara parsial. Temuan ini membuktikan bahwa layanan digital seperti mobile banking syariah, QRIS, dan fintech syariah tidak hanya memperluas akses layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan produk keuangan syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis melalui integrasi hubungan transformasi digital, inklusi keuangan syariah, dan literasi keuangan syariah dalam satu model empiris, serta memberikan implikasi praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam memperkuat strategi edukasi dan inklusi berbasis digital.

**Kata kunci:** Transformasi Digital, Inklusi Keuangan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Fintech Syariah, Efek Mediasi..

## **1. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap sistem keuangan global, termasuk pada industri keuangan syariah (Arner et al., 2016). Digitalisasi tidak hanya mengubah pola transaksi masyarakat, tetapi juga memengaruhi model bisnis lembaga keuangan dalam memberikan

layanan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2019). Transformasi digital pada sektor keuangan menjadi suatu keniscayaan di tengah meningkatnya penggunaan internet, smartphone, dan platform digital oleh masyarakat (OJK, 2022). Dalam konteks Indonesia, perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat turut mendorong lembaga keuangan syariah untuk melakukan inovasi berbasis teknologi guna mempertahankan daya saing dan memperluas pangsa pasar (Ascarya, 2022)

Transformasi digital pada lembaga keuangan syariah mencakup penerapan teknologi informasi dalam berbagai layanan, seperti mobile banking syariah, internet banking, dompet digital syariah, fintech syariah, hingga penggunaan artificial intelligence (AI) dalam pelayanan nasabah (Alam et al., 2019). Digitalisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat akses transaksi, serta memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal (Nugroho et al., 2020). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2022), transformasi digital perbankan menjadi langkah strategis untuk membangun industri keuangan yang resilien, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi global.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (Bank Indonesia, 2024). Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah oleh masyarakat (Lutfi & Usman, 2021). Pangsa pasar perbankan syariah nasional masih relatif rendah dibandingkan perbankan konvensional (OJK, 2023). Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan akses layanan serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah (Huda & Rini, 2020). Oleh karena itu, transformasi digital dipandang sebagai strategi penting untuk memperluas akses dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah (Marlina & Rahman, 2023).

Inklusi keuangan menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan ekonomi nasional (Omar & Inaba, 2020). Inklusi keuangan mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan layanan keuangan formal secara mudah, aman, dan terjangkau (Bank Indonesia, 2023). Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terus mendorong peningkatan inklusi keuangan melalui berbagai kebijakan digitalisasi sektor keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Kehadiran layanan digital dinilai mampu menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan secara konvensional (Banna et al., 2021).

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 80,51 persen, sedangkan indeks literasi keuangan nasional berada pada angka 66,46 persen (OJK, 2025). Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah masih berada pada level yang relatif rendah dibandingkan sektor keuangan nasional secara umum (Lutfi & Usman, 2021). Hasil SNLIK 2025 juga menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah berada pada angka 43,42 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah hanya sebesar 13,41 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Data ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara tingkat pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah dengan tingkat penggunaan produk dan layanan keuangan syariah (Zainuddin & Prasetyo, 2023). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat yang memahami konsep keuangan syariah belum tentu menggunakan produk keuangan syariah dalam aktivitas ekonominya (Huda & Rini, 2020).

Rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya edukasi keuangan syariah, minimnya inovasi layanan, serta rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap produk keuangan syariah (Budiantoro & Siregar, 2021). Selain itu, masih terdapat persepsi bahwa layanan keuangan syariah kurang praktis dibandingkan layanan konvensional (Nugroho et al., 2020). Oleh sebab itu, lembaga keuangan syariah perlu melakukan transformasi digital secara menyeluruh agar mampu memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern (Marlina & Rahman, 2023).

Perkembangan financial technology (fintech) juga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi lembaga keuangan syariah (Kholis, 2020). Kehadiran fintech telah mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, mulai dari pembayaran digital, pembiayaan online, hingga investasi berbasis aplikasi (Rizal et al., 2019). Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah dituntut untuk mampu mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem operasionalnya agar tidak tertinggal dalam persaingan industri keuangan modern (Alam et al., 2019).

Transformasi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat efisiensi operasional, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat (Yusuf & Ichsan, 2021). Melalui platform digital, lembaga keuangan syariah dapat menyediakan edukasi keuangan secara lebih luas dan mudah diakses (Huda & Rini, 2020). Pemanfaatan media sosial, aplikasi digital, webinar, dan layanan edukasi berbasis online dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-

prinsip keuangan syariah, termasuk konsep bebas riba, bagi hasil, dan transaksi halal (Zainuddin & Prasetyo, 2023). Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga membawa tantangan baru bagi lembaga keuangan syariah (Nugroho et al., 2020). Risiko keamanan siber, perlindungan data nasabah, rendahnya kesiapan sumber daya manusia, serta ketimpangan akses teknologi di beberapa wilayah menjadi hambatan dalam implementasi transformasi digital (Firmansyah & Anwar, 2022). Selain itu, regulasi yang adaptif dan pengawasan yang efektif sangat diperlukan agar digitalisasi sektor keuangan syariah tetap berjalan sesuai prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku (OJK, 2023). Transformasi digital pada lembaga keuangan syariah juga memerlukan dukungan regulasi yang kuat. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan berbagai kebijakan terkait digitalisasi perbankan, termasuk Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan dan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempercepat digitalisasi layanan perbankan syariah agar lebih kompetitif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era ekonomi digital (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Penerapan transformasi digital pada lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan (Ascarya, 2022). Digitalisasi dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mempercepat distribusi layanan keuangan kepada masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal (Budiantoro & Siregar, 2021). Dengan demikian, transformasi digital memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional berbasis keuangan syariah (Bank Indonesia, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa teknologi finansial dan literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan inklusi keuangan (Banna et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Gen Norman Thomas dkk. (dalam Budiantoro & Siregar, 2021) menunjukkan bahwa financial technology dan literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan masyarakat. Selain itu, penelitian mengenai transformasi digital perbankan syariah menunjukkan bahwa digitalisasi layanan mampu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah, khususnya pada generasi muda dan pengguna layanan digital (Rahmayati & Hidayat, 2022). Meskipun demikian, penelitian mengenai strategi transformasi digital lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam, khususnya dalam konteks Indonesia (Marlina & Rahman, 2023). Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek teknologi atau layanan digital semata, sementara keterkaitan antara transformasi digital, inklusi keuangan, dan literasi keuangan syariah belum banyak dibahas secara komprehensif (Yusuf & Ichsan, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan keuangan syariah berbasis digital (Zainuddin & Prasetyo, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan menganalisis bagaimana transformasi digital lembaga keuangan syariah dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai implementasi digitalisasi pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, regulator, dan pelaku industri keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan dan inovasi layanan berbasis teknologi digital.

## **2. Literatur Review**

### **Transformasi Digital**

Transformasi digital merupakan proses perubahan fundamental dalam sistem organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kualitas layanan (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2019). Dalam sektor keuangan, transformasi digital tidak hanya mencakup penggunaan teknologi informasi, tetapi juga perubahan model bisnis, budaya organisasi, serta pola interaksi antara lembaga keuangan dengan nasabah (Arner et al., 2016). Transformasi digital menjadi strategi penting dalam menghadapi perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital dalam aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan (Davis, 1989). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2022), transformasi digital perbankan adalah upaya perbankan dalam mengintegrasikan teknologi digital pada seluruh aspek layanan dan operasional guna menciptakan layanan yang lebih cepat, aman, mudah, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah. Digitalisasi tersebut meliputi penggunaan mobile banking, internet banking, big data, cloud computing, artificial intelligence (AI), blockchain, dan fintech dalam sistem layanan keuangan (Alam et al., 2019).

Dalam perspektif ekonomi Islam, transformasi digital pada lembaga keuangan syariah merupakan proses modernisasi layanan keuangan yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, larangan riba, gharar, dan maysir (Antonio, 2018). Oleh karena itu, digitalisasi pada lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada efisiensi bisnis, tetapi juga pada penerapan

nilai-nilai syariah dalam transaksi digital (Ascarya, 2022). Transformasi digital perbankan syariah berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan internet dan smartphone di Indonesia (Rahmayati & Hidayat, 2022). Kehadiran layanan digital memungkinkan lembaga keuangan syariah memperluas jangkauan layanan tanpa keterbatasan geografis (Nugroho et al., 2020). Kondisi ini mempercepat akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah, khususnya di wilayah yang belum memiliki infrastruktur perbankan konvensional yang memadai (Marlina & Rahman, 2023).

### **Karakteristik Transformasi Digital**

Transformasi digital memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari sistem konvensional (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2019). Pertama, adanya integrasi teknologi digital dalam proses operasional dan pelayanan (Davis, 1989). Kedua, penggunaan data secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan (Arner et al., 2016). Ketiga, meningkatnya konektivitas layanan melalui platform digital (Kotler & Keller, 2016). Keempat, adanya otomatisasi layanan guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan (Jogiyanto, 2019). Dalam sektor perbankan syariah, transformasi digital ditandai dengan berkembangnya layanan mobile banking syariah, digital payment, QRIS, dompet digital syariah, serta fintech berbasis syariah (Alam et al., 2019). Layanan tersebut memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor bank (Rahmayati & Hidayat, 2022). Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan bank syariah melakukan personalisasi layanan berdasarkan kebutuhan nasabah melalui analisis data digital (Firmansyah & Anwar, 2022). Karakteristik lainnya adalah meningkatnya kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dengan perusahaan teknologi finansial (fintech) (Kholis, 2020). Kolaborasi ini bertujuan menciptakan inovasi layanan yang lebih inklusif dan kompetitif (Aziz & Naem, 2021). Fintech syariah menjadi salah satu bentuk transformasi digital yang berkembang pesat karena mampu menyediakan layanan pembiayaan, pembayaran, investasi, dan crowdfunding berbasis syariah secara lebih fleksibel dan mudah diakses masyarakat (Abdullah & Oseni, 2017).

### **Teknologi Digital dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Teknologi digital yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah meliputi berbagai inovasi berbasis teknologi informasi (Alam et al., 2019). Salah satu teknologi utama adalah mobile banking syariah yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi smartphone (Rahmayati & Hidayat, 2022). Mobile banking memberikan kemudahan akses layanan selama 24 jam, termasuk transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian produk, dan pengecekan saldo rekening (Firmansyah & Anwar, 2022). Selain mobile banking, internet banking juga menjadi bagian penting dari transformasi digital (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Internet banking memungkinkan nasabah mengakses layanan perbankan melalui jaringan internet secara cepat dan efisien (Davis, 1989). Dalam konteks perbankan syariah, layanan internet banking dikembangkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan keamanan data nasabah (Antonio, 2018). Artificial Intelligence (AI) juga mulai diterapkan dalam sektor keuangan syariah, terutama dalam pelayanan nasabah, analisis risiko pembiayaan, chatbot layanan pelanggan, serta sistem keamanan transaksi digital (Alam et al., 2019). Penggunaan AI dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperbaiki pengalaman pengguna layanan keuangan syariah (Nugroho et al., 2020). Teknologi lainnya adalah financial technology (fintech) syariah (Kholis, 2020). Fintech syariah merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang dijalankan sesuai prinsip syariah (Aziz & Naem, 2021). Layanan fintech syariah meliputi peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, pembayaran digital syariah, dan investasi syariah online (Abdullah & Oseni, 2017). Fintech syariah menjadi inovasi penting dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat, khususnya kelompok unbanked dan underserved (Budiantoro & Siregar, 2021).

### **Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menjalankan aktivitas keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam (Antonio, 2018). Prinsip utama yang digunakan meliputi larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan sistem bagi hasil, keadilan, dan transparansi dalam transaksi keuangan (Ascarya, 2022). Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai intermediary institution yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui akad-akad syariah (Bank Indonesia, 2024). Lembaga keuangan syariah terdiri atas bank syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Bank syariah menjalankan fungsi penghimpunan dana, pembiayaan, dan pelayanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah (Antonio, 2018). Sementara itu, lembaga non-bank syariah meliputi asuransi syariah, pegadaian syariah, BMT, pasar modal syariah, dan fintech syariah (Kholis, 2020).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Bank Indonesia, 2024). Namun demikian, pangsa pasar keuangan syariah masih relatif kecil dibandingkan sistem keuangan konvensional (Otoritas Jasa

Keuangan, 2023). Oleh karena itu, transformasi digital dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah (Marlina & Rahman, 2023). Prinsip utama dalam lembaga keuangan syariah adalah penerapan akad yang sesuai dengan hukum Islam (Antonio, 2018). Akad tersebut meliputi mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, dan istishna' (Ascarya, 2022). Setiap transaksi harus dilakukan secara adil, transparan, serta bebas dari unsur riba dan spekulasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Selain itu, lembaga keuangan syariah juga menerapkan prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab sosial (Bank Indonesia, 2024). Prinsip tersebut bertujuan menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat (Antonio, 2018). Dalam konteks transformasi digital, prinsip syariah harus tetap menjadi landasan utama dalam pengembangan teknologi dan inovasi layanan keuangan digital (Ascarya, 2022).

### **Inklusi Keuangan Syariah**

Inklusi keuangan syariah merupakan kondisi ketika masyarakat memiliki akses terhadap layanan dan produk keuangan syariah yang berkualitas, terjangkau, aman, dan sesuai kebutuhan (Lutfi & Usman, 2021). Inklusi keuangan bertujuan mengurangi kesenjangan akses layanan keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah terpencil (Omar & Inaba, 2020). Menurut Bank Indonesia (2023), inklusi keuangan merupakan hak setiap individu untuk memperoleh akses penuh terhadap layanan keuangan formal secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau. Dalam konteks syariah, inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan akses layanan, tetapi juga kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip Islam (Lutfi & Usman, 2021). Digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah karena mampu memperluas akses layanan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau lembaga keuangan formal (Banna et al., 2021). Kehadiran layanan digital banking dan fintech syariah memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang langsung ke kantor bank (Budiantoro & Siregar, 2021).

### **Indikator Inklusi Keuangan**

Indikator inklusi keuangan meliputi akses, penggunaan, kualitas layanan, dan kesejahteraan finansial masyarakat (Bank Indonesia, 2023). Akses mencerminkan kemampuan masyarakat memperoleh layanan keuangan formal (Omar & Inaba, 2020). Penggunaan menunjukkan tingkat pemanfaatan produk dan layanan keuangan secara aktif (Lutfi & Usman, 2021). Sementara itu, kualitas layanan berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, dan kesesuaian produk dengan kebutuhan masyarakat (Kotler & Keller, 2016). Dalam sektor keuangan syariah, indikator inklusi juga mencakup tingkat penggunaan layanan berbasis syariah oleh masyarakat (Yusuf & Ichsan, 2021). Peningkatan inklusi keuangan syariah dapat dilihat dari meningkatnya jumlah rekening bank syariah, penggunaan mobile banking syariah, transaksi digital syariah, dan partisipasi masyarakat dalam fintech syariah (Marlina & Rahman, 2023).

### **Literasi Keuangan Syariah**

Literasi keuangan syariah adalah kemampuan individu dalam memahami konsep, produk, layanan, risiko, dan prinsip-prinsip keuangan syariah sehingga mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat sesuai syariat Islam (Huda & Rini, 2020). Literasi keuangan syariah mencakup pemahaman mengenai akad syariah, pengelolaan keuangan, investasi halal, dan penggunaan layanan keuangan syariah digital (Zainuddin & Prasetyo, 2023). Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah menjadi salah satu hambatan utama perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia (Lutfi & Usman, 2021). Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Oleh karena itu, edukasi dan literasi digital menjadi strategi penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah (Huda & Rini, 2020).

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Syariah**

Literasi keuangan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan, pendapatan, akses informasi, religiusitas, dan perkembangan teknologi digital (Zainuddin & Prasetyo, 2023). Semakin tinggi tingkat pendidikan dan akses informasi seseorang, maka semakin baik pemahaman terhadap produk keuangan syariah (Lutfi & Usman, 2021). Transformasi digital juga memengaruhi peningkatan literasi keuangan syariah melalui penyediaan informasi dan edukasi berbasis teknologi (Huda & Rini, 2020). Media sosial, aplikasi digital, webinar, dan platform edukasi online memungkinkan masyarakat memperoleh informasi keuangan syariah secara lebih mudah dan cepat (Yusuf & Ichsan, 2021).

### **Strategi Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah**

Strategi digitalisasi lembaga keuangan syariah dilakukan melalui pengembangan inovasi layanan berbasis teknologi (Ascarya, 2022). Strategi tersebut meliputi penguatan mobile banking syariah,

pengembangan fintech syariah, pemanfaatan big data, artificial intelligence, serta integrasi layanan digital berbasis kebutuhan nasabah (Alam et al., 2019). Selain pengembangan teknologi, strategi digitalisasi juga dilakukan melalui peningkatan literasi digital masyarakat (Huda & Rini, 2020). Edukasi digital diperlukan agar masyarakat mampu memahami cara penggunaan layanan keuangan syariah digital secara aman dan efektif (Yusuf & Ichsan, 2021). Program literasi digital dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, media sosial, dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Strategi lainnya adalah kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dengan perusahaan fintech dan regulator (Aziz & Naem, 2021). Kolaborasi tersebut bertujuan menciptakan ekosistem keuangan digital syariah yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan (Kholis, 2020). Dengan adanya transformasi digital yang optimal, lembaga keuangan syariah diharapkan mampu meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing industri keuangan syariah di era ekonomi digital (Marlina & Rahman, 2023).

### 3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory research. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian bertujuan menguji hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis secara statistik. Penelitian explanatory bertujuan menjelaskan pengaruh transformasi digital terhadap inklusi keuangan syariah dan literasi keuangan syariah serta menguji peran mediasi inklusi keuangan syariah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) menggunakan aplikasi SmartPLS. SEM-PLS dipilih karena mampu menganalisis hubungan kompleks antar variabel laten, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung (mediasi/intervening). Selain itu, SEM-PLS sesuai digunakan pada penelitian dengan model prediktif, jumlah sampel relatif kecil, serta data yang tidak harus berdistribusi normal.

Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Sumatera Barat yang menjadi nasabah pengguna layanan digital lembaga keuangan syariah seperti mobile banking syariah, internet banking syariah, dan fintech syariah. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden berusia minimal 17 tahun, menggunakan layanan digital lembaga keuangan syariah, serta memahami penggunaan aplikasi digital keuangan (Sugiyono, 2022). Jumlah sampel penelitian ditentukan berdasarkan aturan SEM-PLS, yaitu minimal 5–10 kali jumlah indikator penelitian (Hair et al., 2021). Karena jumlah indikator dalam penelitian ini sebanyak 15 indikator, maka jumlah minimal sampel yang digunakan adalah 150 responden (Ghozali & Latan, 2020).

Model penelitian ini terdiri atas Variabel Independen Transformasi Digital (X) Variabel intervening Inklusi Keuangan Syariah (Y1) dan Variabel dependen Literasi Keuangan Syariah (Y2). Hubungan antar variabel dijelaskan sebagai berikut : Transformasi Digital (X) → Inklusi Keuangan Syariah (Y1), Transformasi Digital (X) → Literasi Keuangan Syariah (Y2) dan Inklusi Keuangan Syariah (Y1) → Literasi Keuangan Syariah (Y2). Serta pengaruh tidak langsung: Transformasi Digital (X) → Inklusi Keuangan Syariah (Y1) → Literasi Keuangan Syariah (Y2). Hipotesis :

H1 : Transformasi digital berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan syariah.

H2 : Transformasi digital berpengaruh positif terhadap literasi keuangan syariah.

H3 : Inklusi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap literasi keuangan syariah.

H4 : Inklusi keuangan syariah mampu memediasi pengaruh transformasi digital terhadap literasi keuangan syariah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama penelitian. Penyusunan kuesioner dilakukan menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan yang disebarluaskan melalui Google Form maupun secara langsung kepada responden. Variabel independen dalam penelitian ini adalah transformasi digital lembaga keuangan syariah. Indikator transformasi digital meliputi kemudahan penggunaan layanan digital, kecepatan layanan digital, keamanan transaksi digital, inovasi layanan digital, dan ketersediaan akses layanan digital (Davis, 1989). Variabel dependen adalah inklusi keuangan syariah (Y1) dan literasi keuangan syariah (Y2). Indikator inklusi keuangan syariah meliputi kemudahan akses layanan, penggunaan produk keuangan syariah, frekuensi transaksi digital, keterjangkauan layanan, dan kepemilikan akun keuangan syariah (Bank Indonesia, 2023). Indikator literasi keuangan syariah meliputi pengetahuan tentang produk syariah, pemahaman akad syariah, kemampuan menggunakan layanan digital syariah, pemahaman manfaat dan risiko layanan digital, serta kemampuan pengambilan keputusan keuangan (Huda & Rini, 2020).

Analisis data menggunakan SEM-PLS melalui dua tahap yaitu Outer Model (Measurement Model) dan Inner Model (Structural Model). Outer model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator penelitian dengan menggunakan : 1) Convergent Validity. Nilai outer loading harus > 0.70. 2) Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE harus > 0.50. 3) Composite Reliability. Nilai composite

reliability harus > 0.70. 4) Cronbach Alpha Nilai Cronbach Alpha harus > 0.70. Inner model digunakan untuk menguji hubungan antar variabel laten. Pengujian meliputi: R-Square, Path Coefficient, T-statistics, P-values, Uji mediasi/intervening. Kriteria pengujian hipotesis: t-statistic > 1.96 atau p < 0.05.

**4. Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Hasil pengujian outer loading menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai loading factor di atas 0,70 sehingga memenuhi syarat convergent validity. Karena seluruh nilai loading factor lebih besar dari 0,70 maka indikator dinyatakan valid. Seluruh variabel memiliki nilai AVE > 0,50 sehingga memenuhi convergent validity. Seluruh variabel memiliki nilai composite reliability dan Cronbach alpha > 0,70 sehingga instrumen dinyatakan reliabel

Tabel 1  
Uji Convergent Validity

Indikator	Loading Factor
X1	0,821
X2	0,847
X3	0,801
X4	0,856
X5	0,833
Y1.1	0,812
Y1.2	0,841
Y1.3	0,798
Y1.4	0,825
Y1.5	0,809
Y2.1	0,864
Y2.2	0,839
Y2.3	0,851
Y2.4	0,817
Y2.5	0,844

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 2  
Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE
Transformasi Digital	0,692
Inklusi Keuangan Syariah	0,671
Literasi Keuangan Syariah	0,708

Sumber; Data diolah, 2026

Tabel 3  
Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Variabel	Composite Reliability	Cronbach Alpha
Transformasi Digital	0,918	0,889
Inklusi Keuangan Syariah	0,911	0,876
Literasi Keuangan Syariah	0,924	0,895

Sumber; Data diolah, 2026

Nilai R-Square menunjukkan bahwa transformasi digital mampu menjelaskan variabel inklusi keuangan syariah sebesar 64,2%, sedangkan literasi keuangan syariah dijelaskan sebesar 71,8% yang termasuk moderat Berdasarkan tabel nilai path coefficient diperoleh nilai t-statistik > 1.96 dan p-value < 0.05 yang menunjukkan bahwa seluruh hubungan antar variabel signifikan dan H1, H2 dan H3 diterima.

Tabel 4. Nilai R-Square

Variabel Endogen	R-Square
Inklusi Keuangan Syariah	0,642
Literasi Keuangan Syariah	0,718

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 5. Path Coefficient

Hubungan Variabel	Koefisien Jalur	T-Statistics	P-Values
X → Y1	0,801	14,225	0,000
X → Y2	0,376	4,881	0,000
Y1 → Y2	0,512	6,924	0,000

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 6. Indirect Effect

Hubungan Mediasi	Koefisien	T-Statistics	P-Values
X → Y1 → Y2	0,410	5,772	0,000

Berdasarkan tabel 6 Hasil pengujian menunjukkan nilai p-value  $0.000 < 0.05$  yang berarti bahwa inklusi keuangan syariah mampu memediasi pengaruh transformasi digital terhadap literasi keuangan syariah secara signifikan.

## Pembahasan

### Pengaruh Transformasi Digital terhadap Inklusi Keuangan Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan syariah, dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,801, t-statistics 14,225, dan p-values 0,000 ( $p < 0,05$ ). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan transformasi digital pada lembaga keuangan syariah, maka semakin tinggi tingkat akses dan penggunaan layanan keuangan syariah oleh masyarakat. Digitalisasi layanan seperti mobile banking syariah, internet banking, QRIS, dan fintech syariah terbukti mampu mengurangi hambatan geografis, biaya transaksi, serta keterbatasan waktu dalam mengakses layanan keuangan syariah. Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM) dari Davis (1989) yang menyatakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*). Temuan ini juga mendukung teori inklusi keuangan bahwa akses terhadap layanan formal dapat ditingkatkan melalui teknologi digital, terutama bagi masyarakat unbanked dan underserved. Penelitian ini konsisten dengan temuan Nugroho et al. (2020) serta Banna et al. (2021) yang menyatakan bahwa digitalisasi perbankan syariah dan inklusi keuangan digital berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

### Pengaruh Transformasi Digital terhadap Literasi Keuangan Syariah

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi keuangan syariah, dengan koefisien jalur 0,376, t-statistics 4,881, dan p-values 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan akses layanan, tetapi juga memperluas pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk serta prinsip keuangan syariah, termasuk akad syariah, pembiayaan, investasi halal, dan transaksi bebas riba. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan teori literasi keuangan yang menekankan akses informasi sebagai faktor utama peningkatan pemahaman keuangan, serta teori Diffusion of Innovation dari Rogers (2003) yang menjelaskan bahwa inovasi teknologi akan diadopsi jika memberikan manfaat dan kemudahan. Hasil penelitian ini didukung oleh Lutfi & Usman (2021) yang menemukan bahwa digitalisasi layanan keuangan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan literasi keuangan syariah, serta Huda & Rini (2020) yang menyatakan bahwa edukasi berbasis digital efektif meningkatkan kesadaran masyarakat.

### Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Literasi Keuangan Syariah

Penelitian ini juga menemukan bahwa inklusi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi keuangan syariah, dengan koefisien jalur 0,512, t-statistics 6,924, dan p-values 0,000. Artinya, semakin tinggi tingkat akses dan penggunaan layanan keuangan syariah oleh masyarakat, maka semakin tinggi pula pemahaman mereka terhadap konsep dan produk keuangan syariah. Pengalaman langsung dalam menggunakan layanan digital syariah (*experiential learning*) membantu masyarakat memahami mekanisme transaksi, akad, serta manfaat produk keuangan syariah. Temuan ini sejalan dengan Omar & Inaba (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan inklusi keuangan berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan masyarakat.

### Peran Mediasi Inklusi Keuangan Syariah

Hasil uji mediasi menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah mampu memediasi pengaruh transformasi digital terhadap literasi keuangan syariah secara signifikan, dengan nilai indirect effect sebesar 0,410, t-statistics 5,772, dan p-values 0,000. Ini membuktikan bahwa transformasi digital tidak hanya berpengaruh langsung terhadap literasi keuangan syariah, tetapi juga melalui peningkatan akses dan penggunaan layanan keuangan syariah (partial mediation). Dengan kata lain, digitalisasi layanan keuangan syariah akan lebih efektif meningkatkan literasi keuangan apabila masyarakat terlebih dahulu memperoleh akses dan pengalaman menggunakan layanan tersebut. Secara teoritis, hasil ini mendukung konsep mediasi dalam SEM-PLS serta sejalan dengan temuan Aziz & Naem (2021) bahwa fintech syariah mampu meningkatkan literasi keuangan melalui peningkatan akses layanan digital. Dengan demikian, transformasi digital dan inklusi keuangan syariah memiliki hubungan yang saling mendukung dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat secara berkelanjutan.

### 5. Conclusion

Transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan layanan digital seperti mobile banking syariah, internet banking, QRIS, dan fintech syariah mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Digitalisasi layanan mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara cepat, mudah, efisien, dan tanpa keterbatasan ruang serta waktu. Dengan demikian, transformasi digital berperan penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat, termasuk kelompok unbanked dan underserved.

Transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi keuangan syariah. Kehadiran teknologi digital memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan edukasi mengenai produk serta prinsip-prinsip keuangan syariah secara lebih mudah melalui aplikasi digital, media sosial, webinar, dan platform online lainnya. Semakin baik implementasi transformasi digital pada lembaga keuangan syariah, maka semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk, akad, dan layanan keuangan syariah.

Inklusi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap literasi keuangan syariah. Masyarakat yang memiliki akses dan aktif menggunakan layanan keuangan syariah cenderung memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik mengenai konsep dan mekanisme keuangan syariah. Pengalaman langsung dalam menggunakan layanan digital syariah membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan keuangan sesuai prinsip syariah.

Inklusi keuangan syariah terbukti mampu memediasi pengaruh transformasi digital terhadap literasi keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan literasi keuangan syariah secara langsung, tetapi juga melalui peningkatan akses dan penggunaan layanan keuangan syariah oleh masyarakat. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat inklusi keuangan syariah yang dihasilkan oleh transformasi digital, maka semakin besar pula peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat.

Hasil pengujian model SEM-PLS menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Selain itu, nilai R-Square menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan variasi inklusi dan literasi keuangan syariah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital merupakan faktor strategis dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah di era digital. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa transformasi digital merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah masyarakat. Digitalisasi layanan keuangan syariah tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, penguatan transformasi digital pada lembaga keuangan syariah perlu terus dilakukan secara berkelanjutan melalui inovasi teknologi, peningkatan keamanan sistem digital, penguatan literasi digital, dan dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia.

Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti kepercayaan digital, kepuasan nasabah, keamanan sistem informasi, atau penggunaan fintech syariah agar model penelitian menjadi lebih komprehensif. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan jumlah sampel yang lebih besar, cakupan wilayah yang lebih luas, atau metode analisis yang lebih kompleks seperti CB-SEM atau mixed method untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.

### References

Abdullah, M., & Oseni, U. A. (2017). Towards a Shari'ah compliant equity-based crowdfunding for the halal industry in Malaysia. *International Journal of Business and Society*, 18(S1), 223–240.

- Alam, N., Gupta, L., & Zamani, A. (2019). *Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development and Disruption*. Cham: Springer.
- Antonio, M. S. (2018). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
- Ascarya. (2022). Digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2), 145–160.
- Aziz, A., & Naem, M. (2021). Islamic fintech in Indonesia: Opportunities and challenges. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3), 543–562.
- Bank Indonesia. (2023). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Banna, H., Alam, M. R., & Ahmad, R. (2021). Digital financial inclusion and economic growth: Evidence from emerging economies. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(6), 45–54.
- Budiantoro, R. A., & Siregar, H. (2021). Pengaruh fintech syariah terhadap inklusi keuangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 9(1), 45–58.
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice* (7th ed.). London: Pearson.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Firmansyah, A., & Anwar, S. (2022). Digitalisasi perbankan syariah dan pengaruhnya terhadap loyalitas nasabah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 78–91.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2020). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0* (3rd ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Huda, N., & Rini, N. (2020). Strategi penguatan literasi keuangan syariah berbasis digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 120–134.
- Jogiyanto. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Kholis, N. (2020). Peran fintech syariah dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 361–372.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Lutfi, A., & Usman, H. (2021). Islamic financial literacy and financial inclusion in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(8), 1175–1192.
- Marlina, L., & Rahman, A. (2023). Transformasi digital perbankan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 215–228.
- Nugroho, L., Utami, W., & Doktoralina, C. M. (2020). Challenges and opportunities of Islamic banking digitalization in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(1), 902–915.
- Omar, M. A., & Inaba, K. (2020). Does financial inclusion reduce poverty and income inequality in developing countries? A panel data analysis. *Journal of Economic Structures*, 9(1), 1–25.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025*. Jakarta: OJK.

## Jurnal Mabis

- Rahmayati, R., & Hidayat, S. (2022). Analisis pengaruh mobile banking syariah terhadap kepuasan nasabah. *Jurnal Nisbah*, 8(1), 44–56.
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2019). Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM. *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(2), 89–100.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, M., & Ichsan, R. N. (2021). Digital banking transformation and customer financial inclusion in Islamic banking. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 6(2), 90–104.
- Zainuddin, M., & Prasetyo, P. E. (2023). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap penggunaan layanan fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(3), 312–326.